

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Bumi Nusantara dianggap sebagai negara mega *Biodiversity* karena merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan hayati yang cukup tinggi. Selain itu juga, merupakan salah satu Negara yang mempunyai laju kepunahan jenis hayati yang cukup tinggi. Kenyataannya saat ini menunjukkan, kekayaan *flora* dan *fauna* di Indonesia sebagian nyaris punah. Semua itu akibat tingginya laju perubahan tata guna lahan habitat alami satwa yang dikonversi menjadi lahanlahan pertanian dan semakin maraknya penebangan hutan secara liar. Kondisi ini diperparah dengan tingginya perburuan satwa liar, ditambah lagi dengan maraknya kasus-kasus mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap satwa liar eksotis dan langka yang tidak terselesaikan baik di kepolisian, di kejaksaan ataupun di pengadilan.

Sangat memprihatinkannya lagi adalah hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku kejahatan satwa, tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya¹. Dimata Internasional, situasi Indonesia saat ini mendapat sorotan tajam. Salah satunya adalah contoh kasus yang terjadi, sebanyak 40% (empat puluh persen) dari volum perdagangan tulang harimau pada periode tahun1970 sampai dengan tahun 1993 di Asia Timur berasal dari Indonesia. Hal ini disebabkan penegakan hukum bagi perlindungan satwa di Indonesia sangat lemah. Satwa-satwa liar diburu dan diambil organ-organ tubuhnya, untuk dijadikan aksesoris yang dibuat dari hewan asli. Selain itu ada perburuan gajah untuk diambil gadingnya, badak

¹ Iwan Setiawan, “ *Topik Diskusi Tentang Kehutanan*”, Harian Kompas, Jakarta 27 Juli 2015

diambil culanya, dan masih banyak lagi. Semakin langka jenis hewannya, semakin mahal harganya. Perburuan satwa ini dilakukan agar satwa tersebut dapat diperjual-belikan, hal ini terlihat pada catatan pasar terbesar untuk satwa langka adalah Asia.²

Menurut data IUCN (*The International Union for Conservation of Nature*) perdagangan satwa liar adalah nomor dua setelah perdagangan narkoba, dan selanjutnya adalah perdagangan senjata.³ 5 Maraknya eksploitasi kejahatan satwa liar yang dilindungi, terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang gemar memelihara satwa langka. Meskipun sebenarnya hal itu telah dilarang oleh undang-undang, justru sebagian besar masyarakat yang membeli dan memelihara satwa langka adalah kalangan menengah ke atas, selebritis, bahkan tak jarang pula jajaran Kepolisian dan TNI, baik itu kepemilikan secara pribadi ataupun lembaga. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa, memiliki binatang liar bisa meningkatkan martabat. Perkembangan ini yang membuat semakin meningkatnya perburuan satwa langka yang menyebabkan satwa-satwa tersebut punah. Upaya memberikan perlindungan yang dibutuhkan potensi satwa di Indonesia sebenarnya sudah banyak memiliki payung hukum. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, tentang “Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar” sebelumnya juga ada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”. Dalam berbagai peraturan perundang-

² Yanti Mualim, “Satwa Liar Jadi Komoditi Ekspor, diakses pada hari Minggu, tanggal 8 Juli 2019, pukul 23.24 WIB

³ Virginia Ika, “Knowing What You Buy” Majalah Gogirl!, PT. Aprilis Maju Media, Jakarta, 2006, Hal 96

undangan yang ada, sudah dituangkan dengan jelas mengenai larangan memelihara dan memperjual belikan satwa-satwa langka tersebut tanpa izin. Bahkan bagi pelaku kejahatan terhadap satwa langka yang dilindungi undang-undang ini, sudah ditetapkan hukuman baik penjara maupun dendanya. Salah satu contoh satwa yang mulai langka dan harus dilindungi di Indonesia adalah orangutan. Istilah "orangutan" diambil dari kata dalam bahasa melayu, yaitu 'orang' yang berarti manusia dan 'utan' yang berarti hutan.

Orangutan mencakup dua spesies, yaitu orangutan Sumatera (*Pongoabelii*) dan orangutan Kalimantan (*Pongopygmaeus*). Orangutan Sumatera (*Pongoabelii*) memiliki badan lebih kecil. Bulu mereka berwarna oranye, lebih terang dari pada Orangutan Kalimantan. Lengan mereka lebih panjang daripada kaki. Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) memiliki badan yang lebih besar. Berbulu coklat kemerahan atau bewarna gelap, rambutnya jarang dan pendek. Orangutan termasuk hewan vertebrata, yang berarti bahwa mereka memiliki tulang belakang. Umur orangutan di alam liar biasanya sampai 50 tahun. Orangutan berkembang biak lebih lama dibandingkan hewan primata lainnya.⁴ Seekor orangutan betina hanya melahirkan setiap 7-8 tahun sekali. Jumlah bayi yang dilahirkan biasanya hanya satu. Orangutan biasanya melahirkan pada usia 15-16 tahun dengan lamakandung 5-8 bulan. Bayi orangutan sangat tergantung pada induknya. Ia baru dapat hidup mandiri pada usia 6-7 tahun. Orangutan adalah satwa arboreal, yaitu satwa yang menghabiskan sebagian besar hidupnya diatas pohon. Berayun dari satu dahan yang lain merupakan cara orangutan bergerak. Kebiasaan orangutan itu membuatnya terhindar dari pemangsa yang hidup ditanah, seperti

⁴ Endang H.S, "Orangutan Si Pintar Yang Terancam Punah", Bestari Kids, Jakarta, 2012, Hal. 14

harimau. Ketika petang menjelang, mereka membuat sarang untuk tidur. Sarang biasanya dibangun pada percabangan pohon dengan menggunakan ranting dan dedaunan. Orangutan sangat penting bagi kehidupan manusia, orangutan juga sebagai pemelihara hutan. Orangutan membantu menyebarkan biji tanaman. Saat memakan buah, mereka mengeluarkan bijinya bersama kotoran mereka. Biji-biji itu menyebar ke tempat yang luas. Jika jatuh ke tanah subur, maka biji akan tumbuh menjadi pohon baru. Selain itu orangutan juga membantu pertumbuhan pohon baru. Pohon membutuhkan sinar matahari, karena hutan sangat banyak pepohonan besar dan sangat lebat, sehingga sinar matahari terhalang sampai ke tanah. Akibatnya pohon-pohon kecil tidak mendapat sinar matahari dan terganggu pertumbuhannya. Saat makan atau membuat sarang, orangutan mematahkan dahan pohon dan mengambil daun-daunan. Bagian atas pohon menjadi terbuka sehingga sinar matahari dapat sampai di permukaan tanah.⁵ Kini orangutan dalam kondisi darurat, ancaman terhadap orangutan adalah perubahan fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan besar, pertambangan dan diambil kayunya. Hutan menjadi semakin sempit dan rusak. Ketersediaan makanan menjadi berkurang akibatnya banyak orangutan terpaksa memasuki lading atau kebun masyarakat bahkan perkebunan kelapa sawit untuk mencari makanan. Manusia kemudian menganggap orangutan sebagai hama, padahal manusialah yang mengambil tempat tinggal orangutan. Di samping itu orangutan juga terancam perburuan. Orangutan ditangkap untuk dijadikan binatang peliharaan bahkan ada yang mengeksploitasinya sebagai mata pencaharian. Memelihara orangutan sebagai binatang peliharaan di rumah bukanlah tindakan yang tepat karena orangutan dan

⁵ WWF Indonesia, "*Sahabat Orang Utan*", diakses pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2019, pukul 12.45 WIB

manusia memiliki kesamaan DNA hingga 97% yang menyebabkannya mudah untuk saling menyebarkan penyakit, maka dari itu memelihara orangutan untuk dijadikan hewan peliharaan merupakan hal yang salah. Selain berefek negatif bagi kesehatan manusia karena jenis DNA yang dimilikinya nyaris sama dengan manusia, kemudian memelihara orangutan merupakan tindakan yang juga salah di mata hukum, karena orangutan termasuk satwa liar dan mulai langka keberadaannya jadi harus dilindungi.⁶

Masyarakat dan aparat penegak hukum kurang memahami betapa pentingnya peranan orangutan sebagai satwa liar bagi keberlangsungan hidup lingkungan, padahal jelas apabila hilangnya satwa akan berdampak ekologis yang besar. Hal itulah yang terlupakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam dan hayati secara berlebih satu-satunya terjadi akibat masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap maraknya eksploitasi dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar, karena belum optimalisasi penegakan hukum yang dilakukan. Disisi lain, pengetahuan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan perlindungan satwa liar masih belum tersosialisasi dengan baik oleh aparat penegak hukum. Pemerintah menyadari bahwa penegakan hukum saja tidak akan cukup mencegah perdagangan ilegal satwa liar, hal ini dikarenakan eksploitasi satwa liar yang begitu marak tersebut ternyata dilatar belakangi faktor pendorong, diantaranya tingkat kemiskinan masyarakat, tingginya permintaan pasar, besarnya potensi satwa liar, rendahnya bioteknologi, serta lemahnya pengawasan dan perbedaan legislasi antar negara.

⁶ Orangutan dalam kondisi darurat, diakses pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, pukul 13.20 WIB

Untuk mencegah terjadinya perbuatan *ilegal*, melalui kerjasama dengan berbagai LSM (lokal maupun Internasional) telah dibentuk unit-unit perlindungan, patrol atau monitoring satwa liar di beberapa kawasan konservasi, seperti untuk Orangutan adalah OPMU (*Orangutan Protection and Monitoring Unit*). Secara regional Asean, Indonesia sudah terlibat aktif dalam wadah *Asean Wildlife Enforcement Network*, sebuah jaringan kerjasama penegakan hukum satwa liar tingkat Asean.

Kendati telah ada peraturan perundang-undangan baik di tingkat regional, nasional maupun Internasional yang mengatur masalah tersebut namun hingga kini praktik-praktik perdagangan dan eksploitasi satwa justru marak, terlebih lagi satwa-satwanya yang nyaris punah. Seperti kasus yang terjadi pada salah satu jenis orangutan Kalimantan (*pongo pygmaeus*) yang diberi nama “Pony” asal wilayah Kerengpangi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah yang dijadikan alat pemuas nafsu seks ditempat itu. Pony diajarkan menjadi seperti pekerja seks komersil sejak berumur 5 (lima) tahun. Jika ada lelaki berjalan mendekatnya dia langsung bergaya seperti menjajakan dirinya. Orang yang memelihara Pony atau yang disebut sebagai “gundik” mengatakan bahwa awalnya Pony menjadi binatang peliharaan di rumah bordilnya. Pendapatan si gundik itu jadi berlipat-lipat tiap harinya setelah memelihara Pony, dia pun beranggapan bahwa Pony sebagai sumber keberuntungan baginya karena selalu memenangkan judi semenjak memelihara Pony dirumahnya.⁷ Kondisi Pony sangat mengenaskan, bulu Pony dicukur habis, didandani agar menyerupai manusia dan supaya bulu-bulunya tidak mengganggu saat berhubungan seks dengan pelanggannya. Akan

⁷ www.kaskus.co.id, diakses pada hari Senin, tanggal Agustus 2017, pukul 13.40

tetapi, hal ini hanya semakin membuat kondisi Pony mengkhawatirkan, tubuh Pony banyak digigit oleh nyamuk dan sering kali Pony merasa gatal sehingga membuat kulit Pony menjadi iritasi dan berjerawat. Para pelanggan bisa membayar sejumlah uang kepada si gundik untuk berhubungan seks dengan Pony, tiap malamnya Pony banyak melayani pelanggan.

Selain harga Pony terjangkau, penikmat tubuh Pony pun kebanyakan adalah pengidap penyakit *Zoofilia*. *Zoofilia* merupakan gangguan seksual yang terjadi pada seseorang yang “terangsang” jika melihat hewan atau keinginan untuk melakukan hubungan seks dengan hewan. *Zoofilia* sangat berbahaya, karena pelakunya akan tertular penyakit (bakteri/virus berbahaya) dari hewan yang menjadi pemuas nafsunya. Pony adalah jenis orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), kita tahu bahwa orangutan merupakan satwa liar yang langka dan dilindungi. Seharusnya, Pony mendapatkan perlakuan yang layak dan dapat perlindungan. Pemerintah harus menyelamatkan Pony dan memberikan upaya perlindungan lagi terhadap orangutan-orangutan lainnya di Kalimantan agar tidak terjadi hal yang serupa dengan Pony orangutan yang malah mengeksploitasi Pony sebagai satwa liar yang dilindungi. Kemudian agar mengurangi proses kepunahan orangutan sebagai satwa liar yang di dilindungi di Indonesia dengan melihat jumlah orangutan kini yang sedikit populasinya. Sangat disayangkan, orangutan yang berfungsi sebagai pemelihara hutan yang seharusnya hidup layak di hutan, malah bernasib malang dijadikan sebagai alat pemuas nafsu seks ditempat itu. Hal tersebut sebenarnya sudah harus menjadi perbincangan serius, sudah saatnya isu satwa liar dan satwa langka yang dilindungi di Indonesia menjadi isu Nasional, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan dan eksploitasi satwa liar yang

dilindungi tidak hanya orangutan saja memang harus ditingkatkan mengingat bahwa kegiatan tersebut dengan modus yang terus berkembang merupakan suatu ancaman yang sangat serius bagi kelestarian satwa liar yang dilindungi. Dengan adanya upaya penegakan hukum tersebut, diharapkan dapat mengurangi daftar satwa langka yang terancam punah.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu tulisan ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Orangutan Yang Dijadikan Sebagai Objek Eksploitasi Seksual Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan orangutan di jadikan pekerja seks komersial
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku yang menjual orangutan untuk di jadikan pekerja seks komersial
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan pemerintah dalam melindungi orangutan dari obyek eksploitasi

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti maka dari itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan orangutan di jadikan pekerja seks komersial
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku yang menjual orangutan untuk di jadikan pekerja seks komersial
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan pemerintah dalam melindungi orangutan dari obyek eksploitasi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum pidana yang berkaitan dengan masalah penegak hukum terhadap pelaku kejahatan dan eksploitasi terhadap satwa khususnya orangutan.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam menanggulangi kejahatan yang mengeksploitasi orangutan sebagai satwa liar yang dilindungi di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan berkenaan dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Orangutan Yang Dijadikan Sebagai Objek Eksploitasi Seksual Menurut Undang – Undang**

Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini, sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban yang dilakukan polisi hutan untuk melindungi satwa liar khususnya orangutan yang dijadikan pemuas nafsu manusia.

Modus kejahatan eksploitasi satwa yang berkaitan dengan satwa liar yang dilindungi khususnya orangutan yang terancam punah merupakan suatu kegiatan yang secara jelas memiliki potensi yang akan merusak hak generasi mendatang. Pengelolaan lingkungan hidup, diwujudkan dengan upaya perlindungan terhadap spesies satwa liar khususnya orangutan di Indonesia mencakup tindakan-tindakan atau upaya memelihara, melestarikan lingkungan hidup, termasuk tindakan pengaturan yang didalamnya, meliputi tindakan hukum yang diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan baik orang maupun badan hukum yang berakibatnya lingkungan hidup. Kendati demikian, harus diingat bahwa penegakan hukum bukan semata-mata menjadi kewajiban penegak hukum sebagai pihak pelaksana. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat seharusnya berperan aktif dalam penegakan hukum. Masyarakat

terlebih dahulu harus memahami tingginya nilai terkandung dalam potensi orangutan sebagai satwa liar di Indonesia. Potensi satwa di Indonesia, semata-mata bukan hanya sebagai modal untuk menghasilkan produk dan jasa saja, sesungguhnya potensi tersebut merupakan penopang kehidupan, yang memiliki nilai dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta sistem pengetahuan dan etika, namun nilai-nilai tersebut sering kali diabaikan. Sosialisai nilai dari potensi orangutan kepada masyarakat luas terutama juga pihak pelaksana regulasi yang menjadi mekanisme penegakan regulasi secara preventif dan efektif. Timbulnya kasus seperti ini diharapkan, penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam proses penegakan hukum. Supaya masa depan dari potensi orangutan sebagai satwa liar yang dilindungi di Indonesia akan menjadi lebih baik apabila prinsip-prinsip serta regulasi baik nasional maupun internasional pada lingkup tersebut sebelumnya bukan hanya diciptakan, disetujui dan diterbitkan saja oleh pemerintah dan masyarakat, akan tetapi juga dimengerti sehingga dapat diimplementasikan dengan efektif. Dengan hal ini, semoga keberadaan orangutan di Indonesia dapat lestari di habitatnya, sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data - data dan bahan - bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran

literature hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data - data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban yang dilakukan polisi hutan untuk melindungi satwa liar khususnya orangutan yang dijadikan pemuas nafsu manusia

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.